

KEWAJIBAN PENANGGUNG DALAM HAL TERJADI KERUGIAN

DALAM ASURANSI KEBAKARAN

(PT. Asuransi Bumi Putra Muda 1967)

SKRIPSI

OLEH

JUWINDO PANGARIBUAN

NIM : 05.840.0137

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2008

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)5/7/24

**KEWAJIBAN PENANGGUNG DALAM HAL TERJADI KERUGIA N
DALAM ASURANSI KEBAKARAN**

SKRIPSI

JUWINDO PANGARIBUAN

05.840.0137



Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menempuh
Ujian Sarjana Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area

Disetujui Oleh Komisi Pembimbing

Pembimbing I

(H. Abdul Muis, SH.MS)

Pembimbing II

(H. Baharuddin Armaya, SH)

Mengetahui

Dekan

(Syafaruddin, SH. M.Hum)

Tanggal Lulus, 25 Agustus 2008

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)5/7/24

ABSTRAK

Perkembangan kebutuhan hidup yang telah dicapai oleh manusia menimbulkan adanya permintaan terhadap kebutuhan yang baru yang tidak kalah pentingnya dari kebutuhan pokok yang ada, salah satu kebutuhan yang selalu dicari setiap manusia adalah suatu kepastian, karena dalam kehidupannya manusia itu selalu dibayang-bayangi oleh ketidak pastian.

Kepastian yang hendak dicapai disini antara lain adalah *security economi*. Setiap manusia tidak ingin kehilangan nilai ekonomi hidup, agar kestabilan kehidupan usaha dan keluarganya dapat selalu terjamin. Apabila nilai ekonomi manusia itu hilang atau berkurang maka manusia lain akan ikut merasakanya.

Kondisi tersebut diatas juga sangat terasa dewasa ini, dimana keadaan-keadaan yang tidak jelas serta tidak menentu membuat orang harus mempunyai kepastian bagi masa depannya baik itu usahanya maupun keluarganya, kepastian itulah yang mendasari seseorang untuk mengantisipasi.

Seorang pemilik suatu usaha mempunyai nilai ekonomi yang paling tinggi bagi setiap karyawannya dan juga bagi setiap keluarganya, karenanya jika usahanya tersebut mengalami musibah seperti kebakaran, dan lain sebagainya yang sering terjadi dewasa ini. Maka dapat dipastikan seseorang tersebut secara langsung akan kehilangan usahanya dan karyawannya akan kehilangan pekerjaanya.

Kedaan tersebut tidaklah dapat dihindari jika menimpa seseorang dan usahanya. Antisipasi terhadap kejadian tersebut perlu diusahakan maka dengan demikian pengusaha akan berusaha mencari pihak lain untuk dilibatkan dalam menanggung kerugian sebagai mana disebutkan diatas.

Untuk hal yang demikian, peranan asuransi sebagai pihak penanggung menjadi sangat penting bahkan memegang peranan yang sangat besar dalam suatu kegiatan bidang usah yang mengalami musibah seperti halnya kebakaran. Dengan adanya suatu perusahaan sebagai pihak penanggung maka suatu bentuk usaha akan dapat terjamin kelangsungan hidupnya sehingga aktivitas perusahaan tersebut dapat berjalan kembali sebagaimana sebelum suatu musibah terjadi.

Untuk membahas keadaan-keadaan diatas serta keingintahuan penulis membahas pelaksanaan penanggung dalam mengganti kerugian dalam asuransi kebakaran

di studi kasus PT Asuransi Bumi Putra Muda 1967, maka didapatkan suatu kedaan bahwa untuk membuktikan terbentuknya pertanggungan perlu adanya polis sebagai bukti yang dicantumkan hal-hal terhadap peristiwa apa pertanggungan digantungkan, umpamanya peristiwa kebakaran dan syaratnya dari peristiwa kebakaran serta syarat-syarat peristiwa apa yang disamakan dengan kebakaran.

Setelah diadakan penelitian sehubungan dengan kebakaran yang terjadi pada objek yang dipertanggungan maka ganti rugi pertanggungan terhadap objek tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah disepakati oleh para pihak. Oleh karena itu baik penanggung ataupun tertanggung selalu ingat akan hak dan kewajibanya masing-masing dalam pelaksanaan perjanjian diantaranya cepatnya tertanggung menanggapi dengan cepat sehingga dalam jangka waktu yang singkat kantor pusat (Penanggung) dapat mengeluarkan keputusan untuk penyerahan ganti rugi kepada tertanggung.

KATA PENGANTAR

Terimakasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih setia dan berkatnya yang telah memberikan kesehatan, hikmat dan bijaksana kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **KEWAJIBAN PENAGGUNG DALAM HAL TERJADI KERUGIAN DALAM ASURANSI KEBAKARAN PADA PT. ASURANSI BUMI PUTRA MUDA 1967 MEDAN.**

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan dalam menempuh ujian Sarjana Hukum Perdata pada fakultas hukum Universitas Medan Area. Dalam penulisan skripsi ini penulis dengan segala pengetahuan dan kemampuan berupaya untuk menyelesaikan skripsi ini yang mungkin belum sempurna, untuk itu penulis dengan tangan terbuka menerima saran dan kritik dalam menyempurnakan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan dan dukungan serta bantuan yang penulis terima selama mengikuti pendidikan hingga selesai, kepada :

1. Bapak Syafaruddin, SH. M.HUM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak H.Abdul Muis, SH.MH, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak H.Baharuddin Armaya, SH., selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Suhatrizal SH.M.HUM, selaku Dosen wali sekaligus Dosen ketua penguji penulis yang telah memberikan saran kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
5. Ibu Hj. Rahmaniar SH.M.HUM, selaku sekretaris penguji penulis yang telah memberikan saran serta petunjuk kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
6. Seluruh staff pengajar dan tata usaha yang telah memberikan bimbingan serta pelayanan kepada penulis selama dibangku perkuliahan.
7. Bapak Pimpinan PT. Asuranasi Bumi Putra Muda 1967 Medan, bererta

karyawan dan sappam yang telah bersedia menerima dan membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini.

8. Orang tua tercinta M.Pangaribuan (alm) dan R. Pasaribu yang telah memberikan Doa, dorongan dan semangat baik secara moril maupun secara material yang tidak ternilai sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan, semoga Tuhan yang memberi kesehatan dan panjang umur.
9. Saudaraku, kakak Dinar, bang Ronal, bang Karni Bontri, Kakak ipar Imelia Lubis, dan Boru tersayang Jeni Lestari Pangaribuan.
10. Seluruh keluarga Pangaribuan dan Pasaribu, yang telah memberikan dorongan dan dukungan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
11. Teman-teman sealmamater Terkhusus untuk Stambuk 2004 (Rossy Edi, M.Rum, Anita Nurjelina dan yang lain). Atas dukungan dan bantuan yang diberikan.
12. Keluarga Daniel (Bang Firmanta Tarigan, Peraturenta Barus, Dedi Sarjono Hutapea) atas Doa dan dukungannya sehingga penulis tetap semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
13. Sahabat penulis (Ester Yoseri Siburian, Mediana Bukit, Eka Juliani Lubis, Darlia Nababan, Maria Yosefin, Binnes Pangaribuan, Nurita Pangaribuan, Mareto Situmeang, Farida Nababan, Marsela Tobing, dan terkhusus untuk matan teman satu tem kombak Rohani Siallagan) yang telah banyak memberikan Doa, dukungan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Keluarga besar UKMK UMA Terkhusus untuk kakak dan abang rohani Penulis (Kak Herti, kak Osni, kak Nurma, kak Nurmina, kak Nora, kak Sugita, kak Berta, kak Erni, bang Eka, bang Junikar) atas semu doa dan dukungannya yang telah diberikan

" Semoga kasih setia dan sukacita Tuhan Yesus yang selalau Mengiringi setiap langkah kita. Amin "

Medan, Agustus 2003



Penulis, Juwindo Pangaribuan



DARTAR ISI

ABASTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	3
B. Alasan Pemilihan Judul.....	4
C. Permasalahan.....	5
D. Hipotesa.....	6
E. Tujuan Penulisan	6
F. Metode pengumpulan data	7
G. Sistematika penulisan.....	7
BAB II : ASURANSI PADA UMUMNYA.....	9
A. Pengertian Asuransi.....	9
B. Jenis – Jenis Asuransi	12
C. Syarat – Syarat Sahnya Asuransi.....	18
D. Ketentuan perusahaan perasuransian menurut pasal 4 UU No 2 Tahun 1992	28
E. Prinsip Asuransi.....	30
F. Tujuan Asuransi.....	34
BAB III : PEMBUKTIAN ADANYA ASURANSI	37
A. Pembuktian Adanya Asuransi Kebakaran	37
B. Polis sebagai Perjanjian Tertulis dalam Asuransi Kebakaran.....	39
C. Pembavaran Premi Oleh Tertanggung.....	42
D. Peristiwa yang Diakui Oleh Pihak Asuransi Kebakaran	44
E. Peristiwa yang disamakan dengan Kebakaran.....	46
BAB IV : PELAKSANAAN GANTI RUGI	47
A. Pemberitahuan Dari Pihak Tertanggung Kepada Pihak Penanggung.....	47
B. Penanggung Mengadakan Penelitian Sehubungan Dengan Pemberitahuan Tertanggung	50
C. Pengiriman Data Klien Kepada Kantor Pusat	55

D. Surat Keputusan Kantor Pusat dan penyerahan Klien	56
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
Daftar Pustaka	61

Lampiran :

- Surat Pengambilan data Riset dari Fakultas Hukum Universitas Medan Area
- Surat balasan data Riset dari PT. Asuransi Bumi Putra Muda 1967 Medan
- Polis Standart asuransi Kebakaran Indonesia
- Contoh surat Polis Asuransi Kebakaran Bumi Putra Muda 1967 Medan
- Formulir Laporan Klaim
- Surat Keterangan dari Kelurahan Setempat
- Tanda Bukti Laporan Pengaduan
- Laporan Keugian Pasti Tertanggung
- Laporan Survey Tertanggung



BAB I PENDAHULUAN

Sejalan dengan perkembangan jaman seperti sekarang ini, maka perkembangan ekonomi juga semakin berkembang dengan pesat. Berbeda dengan kebutuhan manusia zaman dahulu yang hanya membutuhkan makanan dan tempat tinggal, dimana pada zaman sekarang ini sangat banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, yaitu kebutuhan yang dapat menjamin akan kehidupan seseorang.

Selaras dengan pernyataan diatas, *Aristoteles* (384 – 322 SM) menyatakan dalam ajarannya bahwa manusia adalah *Zoon Politicon* yang berarti “Bahwa manusia adalah makhluk yang pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, jadi manusia adalah makhluk yang suka bermasyarakat dan karena sifat yang suka bergaul maka manusia disebut makhluk sosial”.¹

Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan manusia yang semakin banyak, hanya dapat diperoleh dengan bantuan dari orang lain yaitu dengan cara bekerja sama dan tolong – menolong. Salah satu dari kebutuhan manusia yang dicari itu adalah suatu kepastian, dimana kepastian itu hanya dapat kita peroleh dengan bantuan dari orang lain, misalnya jika seseorang mengalami suatu kehilangan ataupun nilai ekonomi/harta kekayaannya semakin berkurang maka tidak hanya dia yang merasakannya, namun orang lain pun ikut merasakannya.

¹ Drs. C. S.T. Kancil, SH, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta 1980, hal 27

Situasi dan kondisi seperti ini sangat berpengaruh dewasa ini, dimana sering terjadi suatu peristiwa atau kejadian yang tidak jelas dan tidak menentu yang membuat seseorang khawatir tentang apa yang akan menimpa dirinya. Dalam hal inilah dibutuhkan sesuatu yang dapat menjamin keselamatan dari apa yang dimiliki oleh seseorang itu baik masa depan, usaha maupun keluarganya.

Seorang pelaku usaha yang mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi, dalam mengerjakan segala usahanya dia membutuhkan karyawan dengan gaji atau upah yang sudah disepakati. Oleh karenanya, jika sesuatu hal atau peristiwa terjadi menimpa usaha tersebut seperti halnya kebakaran, maka seseorang itu akan kehilangan usahanya, begitu juga dengan karyawannya akan kehilangan pekerjaannya. Kejadian seperti ini memang tidak dapat dihindari, tetapi hanya dapat diantisipasi.

Dengan demikian, seorang pelaku usaha harus mencari orang ataupun pihak lain untuk dilibatkan dalam menanggung semua kerugian yang dialaminya. Dalam hal demikianlah peranan asuransi sangat dibutuhkan sebagai pihak penanggung. Karena pihak asuransi merupakan pihak yang akan menanggung semua kerugian yang dialami oleh pelaku usaha (tertanggung) jika terjadi hal yang disebut diatas, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Dengan adanya pihak asuransi (penanggung) maka segala usaha dan harta kekayaan, bahkan kelangsungan hidup pelaku usaha (tertanggung) akan mendapat suatu jaminan dan kepastian, karena dalam hal ini pihak asuransi selalu siap memberikan jaminan dan ganti kerugian kepada tertanggung, kapan dan dimana pun itu terjadi, dengan syarat harus sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang telah mereka sepakati

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Penulisan judul pada suatu karya ilmiah merupakan suatu hal yang mutlak, karena dengan adanya judul akan dapat dilihat secara sepintas tentang pembahasan apa yang akan dibuat si penulis.

Adapun judul skripsi dari penulis adalah **“Tinjauan Terhadap Kewajiban Penanggung dalam Hal Kerugian Dalam Asuransi kebakaran”**.

1. Kewajiban penanggung dalam hal terjadi kerugian berarti membayar sejumlah uang kepada si terjamin, apabila ada terjadi kerugian akibat dari peristiwa tak tentu, yang atasnya dipertanggungjawabkan oleh si terjamin²
2. Dalam berarti tidak dangkal, merasa dengan sungguh-sungguh, hendak mengetahui sedalam-dalamnya.³
3. Kerugian Asuransi kebakaran merupakan salah satu dari pertanggungan yang terdapat pada pasal 247 Kitab undang-undang hukum dagang.

Asuransi menurut pasal 246 KUHD merupakan suatu pertanggungan, dimana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan pergantian kepadanya akibat kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat suatu evenemen atau musibah.

Dari uraian diatas dapatlah dilihat gambaran tentang dari pembahasan yang akan dilakukan penulis yaitu sekitar tentang hal-hal yang timbul dari permasalahan pelaksanaan ganti rugi jika timbul suatu peristiwa atau musibah seperti kebakaran⁴.

² Wirjono Prodjodikoro, Hukum Asuransi Indonesia, PT Intermasa 1981

³ S.Wojowasito, Kamus Bahasa Indonesia, C.V. Pengarang

⁴ Abdulkadir Muhammad, Hukum asuransi Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1999

B. Alasan Pemilihan Judul

Penulis memilih judul tentang “ Kewajiban Penanggung dalam hal terjadi kerugian dalam Asuransi kebakaran” adalah karena penulis sangat tertarik untuk mendalami pengetahuan tentang asuransi.

Pada masa sekarang yang penuh tantangan dan resiko, maka asuransi sangat penting. Kendati asuransi belum merata dan tersebar di masyarakat, hal ini disebabkan asuransi itu belum memasyarakat dan masyarakat belum mempunyai gairah terhadap asuransi. Terjadinya hal yang demikian disebabkan masyarakat kurang mengetahui aspek hukum asuransi termasuk cara mengajukan klaim dan adanya perusahaan asuransi yang kurang memberi layanan yang baik.

Kenyataan bahwa sebagian besar masyarakat bangsa indonesia masih belum mengetahui pentingnya berasuransi. Hal tersebut merupakan menjadi suatu tantangan bagi perusahaan asuransi dalam upaya menarik minat anggota masyarakat. agar semakin banyak dari mereka yang mengikut pertanggungangan dengan asuransi sebagai salah satu lembaga penghimpun modal bagi pembangunan.

Seandainya terjadi suatu peristiwa tak tentu yang mengakibatkan hilangnya keuntungan dan lenyapnya suatu bentuk usaha seperti dalam hal kebakaran yang menimpa suau industri, maka dapat dipastikan sipengusaha akan mengalami kerugian dan juga para karyawan akan kehilangan pekerjaannya. Disinilah perusahaan berperan untuk mengalihkan resiko yang mungkin terjadi yaitu untuk keperluan serta menghindarkan keragu-raguan jika timbul kerugian atas terjadinya peristiwa kebakaran. Terhadap perjanjian asuransi kebakaran itu sudah ada ketentuan-ketentuan yang mengatur sebagaimana tercantum dalam

KUH Dagang, selian dari pada itu masih ada ketentuan khusus sebagaimana dalam syarat – syarat polis asuransi kebakaran tersebut.

Disinilah letak ketertarikan penulis untuk membahas judul sebagaimana diuraikan terdahulu sekaligus juga menjadi alasan penulisan judul, terutama dalam menghubungkan keberadaan asuransi kebakaran ini dengan penomena yang tengah terjadi di masyarakat dewasa ini yang menimbulkan keadaan tidak menentu atau dengan kata lain penulis melihat bagaimana peran asuransi kebakaran memberikan ganti ruginya terhadap kejadian – kejadian yang terjadi dewasa ini terutama di kota Medan.

C. Permasalahan

Permasalahan adalah dasar dari suatu keadaan yang merupakan suatu persoalan maka jalan keluarnya adalah harus dipecahkan .Suatu permasalahan biasanya mempunyai banyak aspek. Dalam permasalahan dapat dilihat manfaat penelitian yang diharapkan dapat menemukan kemungkinan sebab–sebab itu mungkin diperlukan banyak penelitian.

Adapun yang menjadi permasalahan atau persoalan yang akan dipecahkan oleh penulis dalam karya ilmiah ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan ganti rugi asuransi kebakaran dilaksanakan oleh para pihak ?
2. Apakah penanggung dapat menanggung ganti kerugian yang dimohonkan oleh tertanggung.

D.Hipotesa

Berdasarkan permasalahan tersebut maka hipotesa penulis dalam skripsi

ini adalah :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Bahwa penyertaan ganti rugi akan dilaksanakan oleh pihak penanggung, apabila semua persyaratan dan peraturan yang diajukan oleh penanggung telah dipatuhi oleh tertanggung. Seperti membayar premi, secepatnya memberitahukan kepada penanggung jika terjadi kebakaran atau kerugian yang sejenisnya terhadap benda yang berada dibawah tanggungan penanggung,serta objek yang dipertanggungkan itu rusak dalam pertanggunggan seperti akibat dari kebakaran, akibat petir, dari ledakan yang tidak disebabkan oleh tenaga nuklir dan kejatuhan pesawat terbang.
2. Pihak penanggung, menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan tertanggung, apabila objek yang dipertanggungkan itu terbakar atau rusak akibat dari kebakaran yang berada diluar resiko dari pertanggunggan, seperti kebakaran yang disengaja, akibat dari demonstrasi, gempa bumi dan lain sebagainya.

E. Tujuan penulisan

Tujuan pembahasan skripsi ini erat hubungannya dengan masalah yang akan dibahas. Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan dari skripsi ini adalah

1. Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana di universitas Medan Area.
2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat atau pun pembaca, teutama bagi mereka yang ingin mengasuransikan usahanya dari bahaya kebakaran.

F. Metode Pengumpulan data

Dalam melengkapi penulisan skripsi ini, agar tujuan pembahasan lebih

berbobot penulisan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan pengumpulan

data sebagai berikut:

1. *Library Researtrch* (penelitian kepustakaan)

Pada penelitian ini penulis menelusuri data – datanya melalui kepustakaan, seperti karangan ilmiah, buku – buku, majalah, kamus bahasa indonesia, serta mempelajari sumber – sumber yang berhubungan dengan materi skripsi ini.

2. *Field Research* (penelitian lapangan)

Penulis pada sistem penelitian ini berusaha mencari data seakurat – akuratnya pada pihak yang terkait langsung dengan pembahasan skripsi ini yaitu pada PT.Asuransi Umum Bumi Putra Muda 1967.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan memahami materi skripsi ini, penulis berusaha, penulis berusaha untuk menggambarkan secara lengkap dan sistematis guna menghindari adanya kekeliruan dalam penguraian selanjutnya.

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini akan dibahas pengertian dari judul, alasan pemilihan judul, hipotesa, tujuan pembahasan, metode pengumpulan data, sistematika penulisan, penelitian yang digunakan secara sistematika.

BAB II : Asuransi Pada Umumnya.

Da'am bab ini akan diuraikan : Pengertian asuransi, jenis – jenis asuransi, syarat – syarat sahnya perusahaan asuransi, jenis perusahaan perasuransian menurut pasal 4 UU No. 2 Tahun 1992, Prinsip asuransi, tujuan asuransi.

BAB III : Pembuktian Adanya Asuransi

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan tentang :Pembuktian adanya asuransi kebakaran, polis sebagai perjanjian tertulis pada asuransi kebakaran, pemb ayaran premi oleh tertanggung, peristiwa kebakaran yang diakui oleh pihak asuransi serta yang disamakan dengan kebakaran.

BAB IV : Pelaksanaan Ganti Rugi

Dalam bab ini akan dibahas tentang :Pemberitahuan dari pihak tertanggung kepada pihak penanggung, penanggung mengadakan penelitian sehubungan dengan pemberitahuan tertanggung, pengiriman data klien kepada kantor pusat, surat keputusan kantor pusat dan penyerahan klien.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Dalam bab ini akan diuraikan tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

ASURANSI PADA UMUMNYA

A. Pengertian Asuransi

Sebelum tiba pada pembahasan lebih lanjut, hal yang pertama sekali harus kita ketahui adalah apa yang sebenarnya pengertian daripada asuransi atau pertanggungan itu.

Istilah asuransi dalam bahasa Belanda disebut “Verzekering” dan dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “Insurance”.

Sedangkan pengertian dari asuransi dapat kita lihat dalam pasal 246 KUH Dagang yang menyatakan bahwa, *“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu”*

Undang – undang No.2 Tahun 1992 tentang asuransi perasuransian yang telah diundangkan pada tanggal diundangkan pada tanggal 11 pebruari 1992 dan diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No 13 Tahun 1992 taentang Asuransi, yaitu:

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih , dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung karena kerugian , kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan , atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang diasuransikan”⁵.

⁵ Prof. Abdulkadir Muhammad, SH. Hukum Asuransi Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1999, hal 8

Dengan demikian, asuransi adalah suatu perjanjian timbal balik, artinya suatu perjanjian dimana kedua belah pihak masing-masing mempunyai kewajiban yang senilai yaitu: Pihak yang sanggup yang menjamin bahwa pihak lain akan mendapat penggantian kerugian yang mungkin akan ia derita akibat suatu peristiwa yang belum tentu akan terjadi. Sedangkan kontra prestasi dari asuransi ini adalah pihak yang ditanggung diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menanggung yang disebut premi.

Menurut rumusan diatas dapat kita simpulkan adanya unsur tiga mutlak dari perjanjian asuransi. Ketiga unsur mutlak tersebut adalah:

1. adanya kepentingan sebagai dimaksud dalam undang – undang (pasal 250 KUH Dagang)
2. adanya asuransi tak tentu
3. adanya kerrugian

Perjanjian asuransi itu sendiri menurut KUH Perdata digolongkan kedalam perjanjian kemungkina atau persetujuan untung – untungan (kans – over – eencomst) yang diatur dalam bab ke XV tepatnya dilihat dalam pasal 1774 KUH perdata yang berbunyi sebagai berikut:

“Suutu persetujuan untung – untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya , mengenai untung ruginya, baik bagi suatu piha^c , maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu

Demikian adalah ;

Persetujuan asuransi ;

Bunga cagak hidup ;

Perjudian atau pertaruhan .

Persetujuan yang pertama diatur dalam KUH Dagang.

Disini perjanjian asuransi dimaksudkan sebagai salah satu perjanjian untung – untungan walaupun ketiga jenis ini terdapat perbedaan yang didasarkan pada alasan bahwa : dalam perjanjian asuransi unsur kepentingan merupakan syarat mutlak. Dalam pasal 250 KUH dagang dikatakan, “*Apabila seseorang mengadakan asuransi untuk diri sendiri atau untuk kepentingan pihak ke tiga pada saat diadakan asuransi itu, pihak bertanggung atau pihak ke tiga yang bersangkutan tidak mempunyai kepentingan atas benda asuransi, maka penanggung tidak berkewajiban mengganti kerugian*”.

Dalam perjudian atau pertaruhan peristiwa yang tidak tentu itu baru ada pada kedua belah pihak dengan diadakannya perjanjian perjudian atau pertaruhan itu.

Perbedaan yang lain dapat juga dikatakan yaitu dapat digugatnya kemuka pengadilan apabila penanggung tidak membayar ganti rugi dalam hal terjadinya peristiwa tidak tentu tersebut. Sedangkan dalam perjanjian untung – untungan seperti perjudian, undang – undang tidak memberikan suatu tuntutan hukum dalam hal terjadi suatu hutang karena perjudian atau pertaruhan (pasal 1744 KUH Perdata)⁶.

Selanjutnya apabila diperhatikan lagi pada pasal 1744 KUH Perdata dikatakan bahwa persetujuan yang pertama (asuransi) diatur dalam KUH Dagang. Jelas mengenai asuransi telah diatur secara khusus dalam KUH Dagang yaitu buku I title 9 dan 10, buku II title 9 dan 10.

Pada umumnya para sarjana berpendapat bahwa penggolongan perjanjian asuransi kedalam perjanjian untung – untungan adalah kurang tepat , sebab didalam perjanjian untung – untungan para pihak secara sadar dengan sengaja menjalani suatu kesempatan atau kemungkinan untung – untungan dimana

⁶ Abdulkadir Muhammad, Ibid, hal 17

prestasi secara timbal balik tidak seimbang.

Dengan kata lain terdapat perbedaan yang sangat penting antara asuransi dan perjudian atau pertaruhan baik dari segi akibat hukum yang ditimbulkannya juga dalam hal adanya kepentingan. Dimana pada asuransi kepentingan itu sudah ada sebelum perjanjian asuransi ditutup, sedangkan perjudian dan pertaruhan tidak demikian.

B. Jenis – jenis Asuransi.

Kita mengetahui dalam garis besarnya menurut pembagian klasik ada dua jenis asuransi yaitu asuransi sejumlah uang (sommen verzekering) dan asuransi ganti kerugian (schade verzekering). Tetapi dengan perkembangan usaha perasuransian muncul satu jenis asuransi lagi yaitu asuransi varia (varian verzekering). Untuk itu dalam sub bab ini, penulis akan menggolongkan asuransi kedalam 5 (lima) pembedaan jenis – jenis asuransi ,yaitu :

1. Jenis – jenis asuransi menurut KUH Dagang
2. Jenis – jenis asuransi menurut ilmu pengetahuan
3. Jenis – jenis asuransi menurut berlakunya
4. Jenis – jenis asuransi menurut C.I.I (The Chartered insurance institute)
5. Jenis - jenis asuransi menurut yang lazim terdapat dalam prakteknya.

1. Jenis – jenis asuransi menurut KUH dagang

Pasal 247 KUH Dagang menyatakan bahwa asuransi itu antara lain dapat mengenai bahaya kebakaran, bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian yang belum dipanen, jiwa satu atau beberapa orang, bahaya laut dan pembedakan. bahaya yang mengancam pengangkutan didarat, di

sungai dan perairan darat

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Dari beberapa ketentuan di atas kita mengenal beberapa asuransi yaitu

- a. Asuransi kebakaran
- b. Asuransi yang mengancam hasil pertanian yang belum dipanen
- c. Asuransi jiwa
- d. Asuransi di lautan dan perbudakan
- e. Asuransi terhadap bahaya dalam pengangkutan darat dan di sungai serta diperairan pedalaman⁷.

Perbedaan jenis-jenis asuransi di atas, terletak pada jenis bahaya yang merupakan “peristiwa tak tentu”. Dan dari bunyi pasal 247 KUH Dagang yang memuat kata-kata “antara lain” dapat diambil pengertian bahwa pembentuk undang-undang masih membuka kesempatan bagi timbulnya jenis-jenis asuransi yang baru yang mungkin timbul sejalan dengan perkembangan dunia usaha.

2. Jenis – jenis usaha menurut ilmu pengetahuan

Perbedaan ini diajukan oleh ilmu pengetahuan yang tidak sejalan dengan perbedaan perjanjian seperti yang disebut dalam Pasal 247 KUH Dagang⁸. Jenis-jenis asuransi yang disebut dalam pasal 247 KUH dagang ada yang termasuk asuransi kerugian, yaitu asuransi kebakaran, asuransi pengangkutan laut, asuransi pengangkutan di sungai dan daratan, asuransi yang mengancam hasil pertanian ditambah dengan asuransi kendaraan bermotor dan asuransi pesawat atau antena TV.

⁷H. Abdul Muis, SH, MS, Hukum Asuransi dan Bentuk-bentuk Perasuransian, Fakultas Hukum USU, 2005, Hal 13

⁸ H.M.N. Purwosutjipto, SH, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Djambatan, Jakarta, 1997, hal 15

Sedangkan asuransi jiwa termasuk dalam jenis asuransi jumlah. Dengan demikian dapat kita sebutkan jenis asuransi menurut ilmu pengetahuan adalah:

- a. Asuransi atau asuransi kerugian
- b. Asuransi atau asuransi jumlah

3. Jenis – jenis asuransi menurut berlakunya

Menurut berlakunya asuransi ini dibedakan atas:

- a. Asuransi yang penutupannya bersifat sukarela (voluntary). Asuransi dikatakan asuransi sukarela apabila ditutupnya asuransi itu atas dasar kehendak bebas kedua belah pihak. Misalnya.
 1. Asuransi pengangkutan laut
 2. Asuransi kendaraan bermotor
 3. Asuransi kebakaran lain – lain
4. Asuransi yang penutupannya bersifat wajib (compulsory). Asuransi dikatakan sebagai asuransi wajib apabila asuransi itu ditutup oleh karena diwajibkan oleh suatu peraturan. Biasanya asuransi seperti ini dikelola oleh pihak pemerintah. Seperti terdapat dalam UU 13/1964 tentang asuransi wajib kecelakaan penumpang.

Contoh lain adalah:

Asuransi wajib kecelakaan lalu lintas;(Jasa Raharja)

Asuransi tenaga kerja;(Astek)

Dan lain – lain.

4. Jenis – jenis asuransi menurut C.I.I (The Chartered Insurance Institute)

The chartered institute membagi jenis asuransi atas 3 bagian yaitu:

a. Asuransi hak milik (Property Insurance),misalnya: asuransi kebakaran ; asuransi pesawat terbang ; asuransi rangka kapal/

b. Asuransi tanggung gugat (Liability Insurance)

Asuransi T.P.L (Thirt Party Liability) kendaraan bermotor Asuransi tanggung gugat artinya tanggung jawab pihak bertanggung jawab menurut hukum terhadap pihak ketiga yang dirugikannya karena perbuatan melawan hukum, misalnya A menabrak mobil B. Menurut hukum ; A harus mengganti kerusakan/kerugian B karena mobinya rusak akibat ditabrak oleh mobil A. Kewajiban inilah yang diambil alih oleh penanggung dan yang merupakan kewajiban menurut hukum terhadap pihak ketiga.

c. Asuransi mengenai orang – orang (Insurance of Person)

Asuransi ini mencakup;

- Asuransi kecelakaan dan asuransi sakit (Personal accident and sickness)
- Asuransi jiwa biasa (Ordinary life insurance)
- Asuransi anuitas (Annuity insurance)
- Asuransi rakyat (Industrial life insurance)

5. Jenis – jenis asuransi menurut lazim yang terdapat dalam prakteknya

Dalam prakteknya perasuransian di Indonesia, sudah mengarah atau menjurus pada dunia bisnis yang berkembang sejalan dengan terbukanya pikiran bagi masyarakat akan pentingnya asuransi untuk menjamin kelangsungan hidup mereka. Sejalan dengan itu juga timbul beberapa jenis atau macam asuransi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Maka dalam prakteknya kita mengenal 4 jenis asuransi di Indonesia, yaitu:

- Pengangkutan laut (Marine);
- Kebakaran (Fire) ;
- Aneka (Varia) ;
- Jiwa (Life).

Tiap perusahaan asuransi hanya mengusahakan satu kelompok asuransi tertentu, kerugian atau jiwa. Jadi ada perusahaan asuransi yang mengusahakan kerugian saja sedangkan lainnya mengusahakan asuransi jiwa. Kemudian terdapat pembagian yang lain dari asuransi yaitu:

- Asuransi murni;
- Asuransi tidak murni.

Asuransi murni adalah asuransi yang bergerak di dalam mengatasi risiko murni yaitu risiko yang tidak mencampurkan antara dua unsur yaitu untung dan rugi, tetapi selalu membawa akibat yang tidak menguntungkan. Jadi mengandung satu unsur. Sedangkan asuransi yang tidak murni adalah asuransi yang mencampurkan dua unsur yaitu untung dan rugi.

Contoh asuransi murni adalah sebagai berikut:

1. Asuransi kebakaran dalam arti murni hanya dipandang menanggung kepentingan atas benda bergerak dan tidak bergerak yang tidak dikirim atau diangkut, sedangkan kerugian karena kebakaran yang menimpa kapal dan barang-barang yang didalam perjalanan untuk dikirim/diangkut menjadi golongan pada asuransi laut
2. Mengenai asuransi sakit, dalam arti murni menurut sifatnya seseorang yang sedang sakit itu tidak dapat bekerja untuk menghidupi diri sendiri dan keluarganya sehingga untuk kerugian itu akan dibayar oleh penanggung dan masih banyak kepentingan lain dari tertanggung yang dapat dikaitkan dalam peristiwa sakit itu misalnya menderita rugi karena harus membayar ongkos perawatan, pemondokan dan lain-lain, sehingga diperlukan asuransi biaya sakit⁹.

Selanjutnya pendapat Molengraaff, Scholten Wirjono Prodjocikoro dan DR Santoso Poegja Soebroto membagi jenis asuransi dalam dua bagian besar, yaitu:

1. Asuransi atau asuransi kerugian
2. Asuransi atau asuransi sejumlah uang

Apabila suatu prestasi yang dilakukan penanggung terhadap si tertanggung dalam bentuk memberikan suatu jumlah uang tertentu yang telah ditentukan sebelumnya maka dikatakan asuransi sejumlah uang. Sedangkan prestasi dalam bentuk penggantian kerugian sepanjang ada kerugian maka

⁹ H. Abdul Muis, MS, Bunga Rampai Hukum Dagang. Fakultas Hukum USU, Medan 2001, Hal 39

dikatakan asuransi kerugian (Schade Verzekering)¹⁰.

Pembagian diatas menurut hemat penulis lebih tepat dari jenis asuransi yang telah disebutkan sebelumnya, karena asuransi kerugian dan asuransi sejumlah uang umumnya mencakup berbagai jenis asuransi yang biasanya berlaku dalam suatu negara serta pembagian ini dirasakan lebih praktis.

C. Syarat – syarat Sahnya Asuransi

Mengingat kepada uraian tentang pengertian asuransi yang telah dikemukakan diatas , maka pembahasan mengenai syarat–syarat untuk sahnya asuransi ini adalah sangat penting sekali. Hal ini semakin terasa terutama sekali jika kita melihat bahwa pertanggungan atau asuransi perlu melihat atau mempedomani syarat–syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian seperti yang ditentukan dalam pasal 1320 KUH Perdata. Atau dengan kata lain syarat–syarat untuk sahnya perjanjian yang disebutkan dalam pasal 1320 KUH Perdata adalah juga berlaku terhadap pertanggungan atau asuransi seperti yang diatur dalam KUH Dagang.

Dalam pasal 1320 KUH Perdata disebutkan beberapa syarat untuk sahnya suatu perjanjian :

- a. sepakat mereka yang mengikat dirinya
- b. kecakapan membuat membuat suatu perikatan
- c. suatu hal tertentu
- d. suatu sebab yang halal.

¹⁰ H. Abdul Muis, SH, Op Cit, hal 36
UNIVERSITAS MEDAN AREA

Dibawah ini penulis akan membahas satu persatu syarat – syarat perjanjian pertanggungan

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Tampaknya terhadap pengertian sepakat ini, para sarjana belum sependapat untuk memberikan pengertian yang sama, malahan masing–masing sarjana mempunyai perbedaan dalam memberikan pengertian tersebut. Namun demikian pengertian itu tidaklah mengakibatkan perbedaan yang menyimpang sehingga dapat dikatakan bahwa perbedaan tersebut masih setuju kepada suatu pengertian yang sama yaitu adanya suatu perjanjian. Dalam hal ini tidak dapat dipertentangkan perbedaan yang tidak menyimpang tersebut, sekedar untuk membatasi diri agar pembahasan masalah ini tidak terlalu melebar dan tidak menyimpang dari tujuan yang hendak dicapai untuk terlaksananya ganti rugi pada suatu saat.

“ Dengan sepakatnya atau juga dinamakan perizinan , dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat, setuju atau seia sekata mengenai hal – hal pokok dari perjanjian yang diadakan itu¹¹.

Demikian menurut Prof.Surbekti, sedangkan lain–lain sarjana mengartikan sepakat dengan persesuaian dari mereka mengikatkan diri dan lain–lainnya . Sehingga yang menjadi masalah ialah pengertian yang mana akan dipakai dalam pembahasan ini . Dalam hal ini yang akan dipergunakan ialah persesuaian dari mereka yang mengikatkan diri.

Persesuaian dari mereka yang mengikatkan dirinya maksudnya ialah bebas dengan tidak adanya paksaan atau tekanan dari pihak lain. Seperti dalam hal ini pihak penanggung mengadakan pertanggungan dengan seorang pemilik rumah, maka sebelum pertanggungan lahir antara mereka perlu adanya persesuaian kehendak dari kedua belah pihak. Jika petugas asuransi mendatangi pemilik rumah atau yang berkepentingan terhadap barang-barang yang ada dalam rumah makan tersebut dengan mengadakan penawaran bahwa ia bersedia untuk menutup kerugian terhadap rumah makan tersebut. Atas suatu peristiwa tertentu yang biasanya dengan mengajukan beberapa persyaratan yang telah diatur atau yang telah disediakan sedemikian rupa yang telah disediakan sedemikian rupa oleh pihak penanggung disuatu pihak, maka terhadap hal yang demikian sang pemilik rumah yang berkepentingan terhadap barang-barang yang akan dipertanggungkan harus dapat mengerti serta apa-apa yang dikehendaki oleh sipenanggung. Untuk mengetahui apa yang dikehendaki oleh sipenanggung. Untuk mengetahui apa yang dikehendaki dalam suatu penawarannya, adalah sangat penting sekali oleh karena itu akan dapat diketahui bahwa apa-apa yang dikehendaki oleh penanggung juga dikehendaki oleh calon tertanggung atau pemilik rumah tersebut. Setujunya calon tertanggung ini atau pemilik rumah terhadap apa- apa yang dikehendaki oleh penanggung harus terlepas dari suatu paksaan atau tekanan baik datangnya dari pihak penanggung sendiri maupun yang datangnya dari pihak lain.

Terjadinya persesuaian kehendak itu adalah karena adanya dua perbuatan yang satu mengikuti yang lainnya. Atau dengan kata lain apabila telah bertemu dua perbuatan yaitu penawaran dari penanggung dengan penerimaan dari

tertanggung secara berurutan dalam arti yang satu mengikuti yang lainnya. Menurut H. Van Barneveltd, penawaran dilakukan dengan mengajukan formulir permohonan, dimana dapat diberikan keterangan yang diperlukan oleh penanggung untuk mempertimbangkan resiko yang akan dipikul oleh kedua belah pihak. Dengan demikian sempurnalah kesepakatan kehendak antara kedua belah pihak, untuk terbentuknya pertandingan secara yuridis.

Maksud membuat suatu perjanjian adalah melakukan suatu hubungan hukum dan yang bisa melakukan suatu hubungan hukum adalah mereka yang bisa di kategorikan sebagai pendukung hak dan kewajiban, pihak yang dikatakan sebagai pendukung hak dan kewajiban adalah orang dan badan hukum, dan harus memenuhi suatu syarat-syarat tertentu.

Jika yang membuat perjanjian adalah suatu badan hukum, maka badan hukum tersebut harus memenuhi syarat-syarat badan hukum yang antara lain sebagai berikut:

1. Adanya harta kekayaan yang terpisah
2. Mempunyai tujuan tertentu
3. Mempunyai kepentingan sendiri
4. Ada organisasi.

Dengan terpenuhinya ke empat syarat tersebut, barulah badan hukum tersebut bisa disebut sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dan setelah suatu badan hukum memenuhi syarat sebagai pendukung hak dan kewajiban, maka badan hukum tersebut telah bisa melakukan hubungan hukum.

Jika para pihak yang membuat perjanjian adalah orang, maka orang yang dianggap sebagai subyek hukum yang bisa melakukan hubungan hukum dengan pihak lain, adalah orang-orang yang tidak termasuk di dalam ketentuan pasal 1330 KUH Perdata yang menentukan bahwa, yang tidak cakap membuat suatu perjanjian adalah:

1. Orang-orang yang belum dewasa
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
3. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat suatu perjanjian-perjanjian tertentu.

2. Mengenai Suatu Hal Tertentu

Dalam persetujuan pertanggungan atau asuransi adalah sangat penting untuk menentukan apa-apa yang diperjanjikan tersebut. Dalam hal ini Subekti menyebutkan bahwa dalam perjanjian paling sedikit harus ditemukan jenisnya . dengan ini dimaksudkan bahwa dalam pertanggungan atau asuransi harus ditentukan terhadap apa kerugian itu ditutup.

3. Sebab Suatu yang Halal

Persyaratan yang terakhir dari pasal 1220 KUH Perdata ini bermaksud bahwa perjanjian ini dilarang oleh undang-undang, maka hal ini berarti bahwa perjanjian itu tidak mempunyai causa atau sebab yang halal.

Jika perjanjian tidak mempunyai causa atau sebab yang halal, maka perjanjian itu tidak mempunyai causa hukum. Dengan sebab (bahasa Belanda Oorzak,

Prof.Surbekti, menyatakan serta menganjurkan agar orang jangan salah sangka bahwa sebab yang halal itu adalah sesuatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian tersebut, melainkan yang diperhatikan oleh undang-undang ialah tindakan orang-orang dalam masyarakat. Sehingga dengan demikian apa yang menyebabkan orang-orang membuat perjanjian atau persetujuan atau dorongan jiwa tidaklah diperhatikan oleh hukum atau undang-undang. Jika seseorang mempertanggungkan barang – barang yang terlarang, atau bertentangan dengan kepentingan umum umpamanya pertanggunggan terhadap sebuah gedung yang dipertanggungkan untuk tempat pelacuran. Hal ini berarti pertanggunggan tidak berdasarkan sebab yang halal atau tidak berdasarkan sebab yang halal. Oleh karena bertentangan dengan kesusilaan.

“ Suatu kontrak asuransi biasanya dianggap bertentangan dengan kebijaksanaan negara dan dengan demikian tidak legal adalah jika pihak yang ditanggung tidak mempunyai kepentingan terhadap yang dapat diasuransikan itu “¹².

Masalahnya sekarang adalah bahwa bagaimana kalau seandainya salah satu syarat yang disebutkan dalam. pasal 1320 KUH Perdata ini tidak dipenuhi ? apakah akibatnya terhadap pertanggunggan tesebut ?.Menurut Prof. Surbekti, dalam hal ini kita harus dapat membedakan antara syarat subjektif dengan syarat objektif. Yang termasuk syarat-syarat subjektif dalam rumusan pasal 1320 KUH Perdata tersebut menurut beliau adalah dua syarat, pertama yaitu sepakat mereka yang mengikatkan diri dan cakap untuk membuat suatu persetujuan. Apabila syarat ini tidak dipenuhi maka persetujuan atau perjanjian tidak ada atau batal

¹² Mehr dan Cammark, Dasar-dasar Asuransi, Balai Aksara, Jakarta, 1988, Hal 29

demisi hukum, sedangkan yang termasuk dalam syarat-syarat objektif adalah dua syarat yang terakhir yaitu mengenai suatu hal tertentu dan atau sebab yang halal. Apabila syarat ini tidak dipenuhi maka persetujuan atau perjanjian dapat dibatalkan oleh mereka yang berkepentingan. Jadi dalam hal ini bukan batal demi hukum tetapi persetujuan itu batal semenjak dibatalkan oleh orang yang berkepentingan.

Persyaratan yang lain secara khusus diatur dalam KUH Dagang yaitu :

1. Pembayaran Premi

Pentingnya pembayaran ini dapat dimengerti dari apa yang disebutkan dalam pasal 246 KUH Dagang dimana menurut pasal ini pengalihan resiko kepada pihak penanggung harus diimbangi dengan pembayaran premi sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.

Sebenarnya masalah premi ini telah penulis singgung dalam pembahasan pada bahagian yang lalu. Tetapi oleh karena premi ini sangat penting artinya dalam menentukan sahnya pertanggungan maka dianggap untuk mem bahas nya kembali.

“ Premi itu adalah prestise tertanggung, yang menurut pasal 246 KUH Dagang dinikmati oleh penanggung sebab pertukaran untuk kewajiban ganti rugi yang dipikulkan terhadap tertanggung.”¹³

2. Kewajiban memeberikan pemberitahuan.

Dengan persyaratan ini dimaksudkan bahwa sewaktu diadakan perjanjian antara kedua belah pihak, maka perlu diingat apa – apa saja yang perlu untuk



¹³ Hays Barnwood, Pengetahuan asuransi kebakaran.

diberitahukan, umpamanya adanya kerusakan akibat pencegahan kebakaran dan lain-lainya.

Menurut hemat penulis khusus dalam soal pemberitahuan ini dapat dibedakan atas dua persoalan diantaranya yaitu pemberitahuan dari sitertanggung sewaktu akan menutup kerugian atau sewaktu membuat persetujuan pertanggung dengan penanggung dan pemberitahuan selama pertanggung masih berjalan terutama sekali dalam hal jika adanya kerugian atau kerusakan.

Dalam hal yang pertama yaitu “ pemberitahuan sebelum Pertanggung ada atau untuk membuat pertanggung ” keseharusan dapat dilihat dalam pasal 251 KUH Dagang, menyatakan bahwa :

Setiap pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, atau setiap tidak memberitahukan hal – hal yang diketahui oleh tertanggung walaupun dengan itikad baik sehingga seandainya penanggung setelah ia mengetahui keadaan yang sebenarnya dari benda ia tidak akan mengadakan pertanggung itu, atau dengan syarat – syarat demikian itu, mengakibatkan batalnya pertanggung.

Jika kita kaitkan dengan praktek para tertanggung atau calon tertanggung, bahwa sebelum diadakan pertanggung maka penanggung harus dapat mengetahui segala sesuatunya yang berkenaan dengan barang-barang yang dipertanggung. Dalam hal ini diharapkan kepada calon tertanggung untuk memberikan keterangan yang diminta penanggung secara jujur, baik dengan jumlah barang yang akan dipertanggung untuk memberikan keterangan yang diminta penanggung dengan jumlah barang yang akan dipertanggung, begitu juga dengan keadaan barang lain-lainya yang erat kaitannya dengan barang – barang tersebut.

Menurut hasil penelitian penulis pada PT Asuransi Bumi Putra Muda 1967, hal ini berlangsung sebelum pengisian formulir (SPPK) agar calon tertanggung mengerti dan paham dengan apa yang harus diisinya dalam formulir yang disediakan.

Maka pemberitahuan sebelum pertanggungan terbit pentingnya adalah untuk menentukan berapa jumlah UP (Uang Pertanggungan). Sedangkan pemberitahuan setelah pertanggungan berjalan, maka kepada calon tertanggung diminta dengan mengisi formulir dengan sejujur mungkin.

Jika tidak diisi dengan jujur, maka pihak asuransi tidak akan menerbitkannya.

Sekurang-kurangnya ada empat tujuan yang hendak dicapai dengan formulir ini :

- a. Menggambarkan dengan teliti apa yang akan diasuransikan dengan menentukan berbagai macam penutupan itu.
- b. Meluaskan polis dasar untuk menjaga menutup bencana-bencana lain.
- c. Memungkinkan penutupan otomatis atas harta yang jumlahnya berubah-ubah seperti persediaan barang dagangan atau barang yang terletak di berbagai lokasi ke lokasi yang lain selama jangka waktu polis itu.
- d. Untuk menutup kerugian tak langsung yang tidak tertera dalam polis dasar.

Jika seandainya calon tertanggung ternyata dalam pengisian formulir (SPPK) tidak jujur, umpamanya dalam pertanyaan apakah dalam rumah tersebut disimpan bahan yang berbahaya api? dimana calon tertanggung menjawab dengan tidak ada, sedangkan didalam bangunan ada tersimpan bahan berbahaya api umpamanya calon tertanggung ada menyimpan persediaan bahan bakar minyak

bensin untuk persiapan mobil pribadi atau lain-lain bahan yang berbahaya lainnya,
UNIVERSITAS MEDAN AREA

maka hal ini calon tertanggung tidak memberikan pemberitahuan dengan jujur, sehingga kalau seandainya penanggung mengetahui keadaan yang demikian, maka penanggung tidak akan menanggung kerugian terhadap barang-barang tertentu dengan syarat-syarat yang sama.

Ketentuan pasal ini dapat digunakan oleh penanggung sebagai senjata yang ampuh untuk menghindarkan diri dari kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada tertanggung, dengan alasan tertanggung tidak memberitahukan pemberitahuan yang benar pada waktu menutup kerugian walaupun tertanggung kadang-kadang memang beritikad baik namun tidak memperoleh ganti rugi dari penanggung

Dapat dikatakan perlindungan yang diberikan pada penanggung oleh pasal ini, berkewajiban untuk memberikan teguran kepada tertanggung yang kebetulan tidak jujur tidak ada sama sekali.

Jika seandainya kondisi ini masih tetap dipertahankan atau masih diterapkan dalam praktek, kemungkinan rasa ketidakadilan semakin terasa terutama sekali dalam hukum pertanggung dalam pada khususnya dalam masyarakat. Selanjutnya ia mengatakan bahwa terhadap masalah ini dapat diatasi dengan memakai klausula. Cacatan tambahan pada suatu kontrak atau akta yang biasanya sesuatu persyaratan khusus.

Dengan klausula Renunsiansi dimaksudkan bahwa dalam polis atau akta pertanggung dibuatkan cacatan tambahan dimana disitu disebutkan bahwa penanggung tidak akan menuntut tertanggung berdasarkan ketentuan pasal 251 KUH Dagang tersebut sedangkan klausula sudah mengetahui dimaksudkan yaitu

bahwa dalam polis atau akta pertanggung dibuatkan cacatan tambahan yang

menyatakan bahwa sudah mengetahui, baik keadaan dari barang yang akan dipertanggung, konstruksinya, letaknya maupun cara penggunaan dari barang yang akan dipertanggung tersebut.

Oleh karena yang menjadi prinsip atau salah satu prinsip dari pertanggung ialah ganti rugi, maka untuk terlaksananya ganti rugi ini dengan cepat, diharapkan bahwa sebelum terbentuknya pertanggung atau dalam membuat pertanggung, agar dapat memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang – undang seperti yang telah diuraikan di atas.

D. Akibat Peristiwa Hukum dalam Perjanjian Asuransi.

Dalam pasal 1338 KUH Perdata ditegaskan :

Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau oleh karena alasan yang menurut Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilakukan dengan itikad baik¹⁴.

Dari ketentuan pasal tersebut diatas dapat dikatakan, bahwa suatu perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh kedua belah pihak secara sah, mempunyai kekuatan mengikatkan diri bagi mereka, dan seandainya salah satu pihak akan menarik dari suatu perjanjian itu, diharap akan mendapat kesepakatan dari pihak lainnya.

¹⁴ Prof.R. Surbekti, SH, dan R. Tjitrosudibio, KUHDagang Dan Kepailitan, PT.

Dari penjelasan pasal tersebut diatas, dapatlah diartikan bahwa setiap orang boleh saja membuat perjanjian, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik perjanjian bernama seperti perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata dan KUH Dagang. Sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian-perjanjian yang timbul dalam praktek kehidupan masyarakat sehari-hari. Perjanjian semacam ini tidak ada diatur dalam KUH Perdata maupun dalam KUH Dagang, akan tetapi bagi masyarakat keberadaannya diakui dan dilaksanakan.

Apabila dilihat defenisi dari perjanjian yang tertulis dalam pasal 1313 KUH Perdata, secara garis besar terlihat adanya saling keterikatan antara pihak dengan pihak yang lainnya.

Setelah mereka membuat suatu perikatan, terkadang diantara mereka terjadi suatu perselisihan atau ketidak sesuaian paham antara satu dengan yang lainnya, sehingga salah satu pihak ada yang merasa dirugikan, dalam hukum perdata yang merugikan ini disebut dengan pihak yang melakukan wanprestasi.

Dalam bentuknya wanprestasi berwujud :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
2. Melaksanakan tidak sesuai dengan apa yang dijanjikannya
3. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya¹⁵.

Berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata, maka pihak yang dirugikan sudah dapat mengajukan keberatan apabila memang ternyata ada bentuk-bentuk wanprestasi.

¹⁵ Prof Surbekti, SH dan Titrosudibio, Op Cit, hal 285

Selanjutnya disebutkan juga, bahwa pada suatu perjanjian tidak hanya terikat kepada hal-hal yang secara tegas disebutkan dalam perjanjian tersebut, akan tetapi juga untuk segala sesuatu yang diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan akan Undang-undang (pasal 1339 KUH Perdata), sehingga perjanjian yang dibuat oleh para pihak dengan tegas dan tidak boleh menimbulkan akibat-akibat yang dilarang oleh kepatutan kebiasaan itu.

Dalam pembahasan skripsi ini yang dimaksudkan dengan para pihak adalah (pihak asuransi dengan pihak tertanggung). Hubungan hukum antara penanggung dengan tertanggung adalah hubungan antara pihak dalam suatu perjanjian, sedangkan hubungan hukum antara penanggung dengan orang yang berkepentingan, menanggung semua akibat hukum dari perjanjian pertanggunganan yang dibuat oleh tertanggung.

E. Ketentuan Perusahaan Perasuransian Menurut Pasal 4 UU Nomor 2 Tahun 1992.

Dalam Undang-undang perasuransian Nomor 2 Tahun 1992, yang terdapat dalam pasal 4 menyatakan :

Perusahaan asuransi kerugian hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang asuransi kerugian, reasuransi

Perusahaan asuransi jiwa hanya dapat menyelenggarakan usaha dibidang asuransi jiwa, dan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri dan anitas, serta menjadi pendiri dan pengurus dana pensiun. Perusahaan reasuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha asuransi ulang, seperti yang terdapat dalam pasal 4

Undang-undang Tahun 1992¹⁶.

Berdasarkan ketentuan diatas, setiap asuransi hanya dapat menjalankan jenis usaha yang telah ditetapkan. Dengan demikian tidak dimungkinkan adanya suatu perusahaan asuransi yang sekaligus menjalankan asuransi kerugian dan asuransi jiwa¹⁷ namun, dan yang menjadi pertanyaan bagaimana supaya perusahaan asuransi kerugian dapat menjalankan asuransi sejumlah uang/ asuransi jiwa? hal ini dapat dilaksanakan dengan mendirikan asuransi lain sebagai anak dari perusahaan tersebut, undang-undang ini telah disahkan pada tanggal 11 Februari 1992 dan mulai berlaku pada tanggal itu juga dan diumumkan dalam Lembaran Negara RI Nomor 13 Tahun 1992 Undang-undang inilah yang dipedomani Asuransi Bumi Putra 1912, yang bergerak dibidang asuransi jiwa, dan sekarang juga telah bergerak dibidang asuransi kerugian dengan menambahkan nama perusahaan tersebut menjadi PT Asuransi Bumi Putera Muda 1967 yang disebut sebagai anak perusahaan.

Di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 1982 bab I, setiap Perseroan Terbatas (PT) wajib mendaftarkan Perusahaannya di Kantor Perusahaan dan disahkan oleh Pejabat yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap Perusahaan serta disahkan oleh Pejabat yang berwenang dari Kantor

¹⁶ H. Abdul Muis, SH, MS, Hukum Asuransi dan Bentuk-bentuk Perasuransian, hal 2

¹⁷ Prof. Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, hal 30

Perdaftaran Perusahaan.

2. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjaikan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
3. Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan Hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan.
4. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang Perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk jalan memperoleh keuntungan atau laba.
5. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang perdagangan¹⁸.

F. Prinsip Asuransi.

Dalam uraian di atas dapat diketahui tentang asuransi atau pertanggungan secara umum. Dan dalam bahagian ini Penulis kemukakan beberapa prinsip dari pertanggungan pada umumnya. Pentingnya ini dikemukakan adalah karena erat kaitannya dengan pembahasan selanjutnya, terutama sekali dengan pelaksanaan ganti rugi. Dikatakan demikian adalah bagaimanapun pertanggungan itu kalau seandainya tidak memuat prinsip-prinsip yang telah ditentukan, maka sudah jelas pelaksanaan ganti rugi akan mengalami kesulitan. Berikut ini akan penulis akan kemukakan secara sederhana prinsip dalam pertanggungan secara umum.

Radiks Purba mengatakan : Beberapa prinsip utama dalam pertanggungan

¹⁸ Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan.

pengangkutan yaitu :

1. **Insurance Interest**
2. **Principle of Indemnity**
3. **Good faith**

Tanpaknya beliau tidak menunjukkan bahwa prinsip ini juga berlaku untuk semua jenis pertanggung yang ada namun menurut hemat penulis hal ini erat kaitanya dengan asuransi kebakaran khususnya.

Insurable Interest maksudnya adalah : Pada hakekatnya, Insurable Interest adalah kepentingan (Interest) yang dapat dipertanggung (Insurable). Jadi si tertanggung harus mempunyai kepentingan terhadap barang-barang yang dipertanggung tersebut. Kepentingan itu juga harus legal dan sah, maksudnya semua kepentingan terhadap setumpuk narkotik misalnya, maka terhadap ini bisa dipertanggung oleh karena kepentingan itu tidaklah legal atau tidak sah oleh karena undang-undang sendiri telah melarang orang-orang memperdagangkan narkotika tersebut.

Principle of Indemnity maksudnya ialah : Indemnity ada, jika ada kerugian, berarti jika tidak ada kerugian, maka tidak diperlukan adanya Indemnity sekalipun ada insurable Interest yang legal dan sah.

Adanya prinsip ini dimaksudkan agar si tertanggung mendapatkan ganti rugi yang pantas. Mungkin untuk menentukan ukuran yang pantas itu agak sulit dan menurut hemat penulis dapat diserahkan kepada hakim. Penggantian kerugian juga dimaksudkan agar si tertanggung dapat kembali kepada keadaan semula atau menghindari tertanggung dari kerugian yang besar sehingga dapat

berdiri kembali seperti semula.



Good Faith maksudnya ialah kepercayaan. Prinsip ini adalah sangat penting untuk dianut dalam pertanggungan. Kalau dalam pertanggungan kebakaran kepercayaan itu penting dalam hal menentukan jumlah harga dari barang yang akan di pertanggungkan, dimana dapat dibayangkan kesulitan penanggung untuk mencek harga tiap-tiap barang yang ada tersebut, dan dalam hal ini diharapkan agar kepercayaan ini tidak disalahgunakan oleh si tertanggung atau calon tertanggung.

G. Tujuan Asuransi

Setiap yang memiliki suatu benda tentu menghadapi suatu resiko bahwa nilai dari miliknya itu akan berkurang baik karena hilangnya benda itu maupun kerusakan ataupun karena musnah terbakar dan sebab-sebab lainnya. Kemudian akan kehilangan harta kekayaan bagi seseorang akan berjalan seiring dengan semakin banyaknya harta kekayaan orang itu.

Semakin makmur atau berlipat ganda kekayaan seseorang dari hasil kemajuan atau perkembangan kehidupan modern semakin dapat pula dibayangkan/dirasakan bahwa kemungkinan hilang akan semakin banyak. Keadaan ini bukan hanya berlaku terhadap harta kekayaan saja, tetapi juga terhadap jiwa manusia. Kita lihat saja dengan semakin berkembangnya kemajuan teknis alat-alat perhubungan maka kemungkinan akan kecelakaan juga akan lebih banyak.

Kemungkinan akan kehilangan ini disebut resiko, jadi setiap manusia menghadapi resiko tetapi, apakah resiko ini nantinya akan menjadi suatu kenyataan ?, ini merupakan suatu yang belum pasti. Jadi jika dihubungkan dengan asuransi maka dapatlah dikatakan bahwa kerugian orang-orang itu dapat diperinci atau dikurangi, bahkan ditanggung oleh orang lain asal untuk itu diperjanjikan

antara orang yang akan menderita dengan orang akan menanggung kerugian itu, maka diadakanlah perjanjian asuransi.

Dari apa yang diuraikan diatas, menurut Ny Emmy Pangaribuan Simajuntak asuransi itu mempunyai tujuan yaitu :

“ Tujuan dari asuransi atau pertanggunganan itu adalah untuk mengalihkan resiko. Tujuan ini dapat terjadi bila mana orang yang ingin memeralihkan resiko dengan orang yang bersedia memeralihkan resiko itu, diadakanlah perjanjian pertanggunganan”.Orang lain yang menerima resiko itu yang disebut penanggung bukanlah semata-mata melakukan itu demi perikemanusiaan saja, dan bukan pula dengan tindakan itu tindakan mereka menjadi korban untuk membayar sejumlah uang yang besar untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan dari peristiwa-peristiwa itu¹⁹.

Para penanggung lebih dapat menilai resiko itu dalam perusahaan mereka dari pada seorang tertanggung yang berdiri sendiri, oleh karena biasanya di dalam praktek para penanggung asuransi yang demikian banyaknya mempunyai dan mempelajari pengalaman-pengalaman mereka tentang penggantian kerugian yang bagaimanakah terhadap suatu resiko yang dapat memberikan suatu kesempatan yang layak untuk adanya keuntungan.

Perjanjian asuransi itu mempunyai tujuan untuk mengganti kerugian pada tertanggung, dimana tertanggung harus dapat membuktikan bahwa ia benar-benar menderita kerugian.

¹⁹ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Hukum Pertanggunganan dan Perkembangannya Fakultas Hukum UGM.1980

Di dalam asuransi setiap waktu harus dijaga supaya jangan sampai terjadi seorang tertanggung yang hanya bermaksud untuk mendapat keuntungan untuk menikmati asuransi itu saja, dimana di dalam hal ini tertanggung harus mempunyai kepentingan bahwa kerugian untuk mana ia mempertanggungkan dirinya, itu tidak akan menimpanya.



BAB III

PEMBUKTIAN ADANYA ASURANSI

A. Pembuktian Adanya Asuransi Kebakaran

Pembahasan dalam bahagian ini adalah sangat penting sekali oleh karena erat kaitannya dengan uraian selanjutnya, yang merupakan tujuan pokok dari penulisan ini. Oleh karena bagaimanapun juga tertanggung berhak menuntut ganti rugi kepada penanggung sebagai jaminan dari peristiwa yang menimpanya, namun jika tertanggung tidak dapat membuktikan adanya pertanggungan atau kebakaran yang menimpanya, maka penanggung tidak akan melayani tuntutan itu. Jadi dengan demikian tertanggung harus dapat membuktikan adanya pertanggungan kebakaran atau asuransi kebakaran agar tuntutan diterima oleh penanggung.

Dalam pasal 258 (1) KUH Dagang menyebutkan :

“Untuk membuktikan hal ditutupnya perjanjian tersebut, diperlukan pembuktian, namun demikian bolehlah lain-lain pembuktian dipergunakan juga, manakala sudah ada suatu permulaan pembuktian dengan tulisan”²⁰.

Maksud dari pasal 268 (1) ini masih kurang jelas oleh karena dapat menimbulkan persoalan terutama sekali yang menyangkut soal apa-apa yang dapat dipergunakan sebagai bukti tulisan dari pertanggungan atau asuransi kebakaran ini. Oleh karena pengaturan yang lebih lanjut dari hal ini langsung melihat kepada praktek yang dilakukan oleh PT. Bumi Putra Muda Medan.

²⁰ Prof. R. Surbekti, SH, R. Tjitrosudibio, KUHDagang dan undang-undang Kerpailitan, 1987, Hal 77

Kalau seandainya kerugian itu terjadi setelah terjadinya penyerahan polis maka yang dapat dipakai sebagai alat bukti adalah ialah bukti sendiri dan bukti-bukti lainnya seperti SPPK (formulir) dari pertanggungan kebakaran, sedangkan kalau kebakaran itu terjadi sebelum penyerahan polis atau sebelum lewatnya jangka waktu 14 hari (kalau premi belum dibayar), maka dalam hal ini menurut beliau alat bukti memang sangat minim sekali, namun demikian mengingat fungsi kami sebagai pelayan serta ikut memelihara kestabilan perekonomian masyarakat pada umumnya serta bertanggung khususnya, maka kami selalu berusaha untuk merusak citra yang demikian, atau dengan kata lain penanggung akan tetap melayani tuntutan dari tertanggung, kecuali jika memang kebakaran terjadi di luar jangka waktu tersebut (14 hari).

Persoalan yang mungkin lebih ruwet lagi ialah bagaimana kalau seandainya polis serta surat – surat bukti lainnya hilang atau ikut terbakar ataupun tidak dapat ditemui, maka keadaanya sama dengan sebelum polis diserahkan. Masalah selanjutnya ialah bagaimana kalau si penanggung sendiri tidak mau mengakui bahwa kerugian itu bukanlah tanggungannya, apakah karna ingin melepaskan tanggung jawab terhadap resiko yang besar atau apakah dalam hal ini kerugian tersebut dapat dipikul oleh tertanggung sendiri ?. apabila hal ini terjadi, maka salah satu pihak dapat meminta pihak yang lain untuk mengangkat sumpah sebagai salah satu bukti dari yang disebutkan dalam pasal 164 HIR (Herzelene Indonesische Reglement) antara lain :

1. Pembuktian dengan surat – surat
2. Keterangan saksi
3. sangkaan

4. Pengakuan

5. Sumpah

Hal demikian sesuai dengan anjuran Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berbunyi dalam Putusanya tertanggal 4 mei 1976 Nonor 575 K./SIP/1973

“ Permohonanan Sumpah Docisoine hanya dapat dikabulkan kalau dalam perkara yang sama sekali tidak terdapat bukti – bukti.²¹”

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa sumpah Docisoine atau sumpah yang menentukan ini bukan diperintahkan oleh Hakim, melainkan atas permintaan salah satu pihak kemudian, jika salah satu pihak memerintahkan pihak lawan untuk mengangkat sumpah yang menentukan ini, sedangkan ia tidak bersedia dan ia pun tidak mengembalikannya pada pihak lawan (yang meminta diangkatnya sumpah), maka dalam hal ini dikalahkan dalam perkara.

B.Polis Sebagai Perjanjian Tertulis Dalam Perjanjian Asuransi

Perjanjian Pertanggung pada umumnya dituangkan dalam bentuk polis sebagaimana yang diwajibkan dalam pasal 255 KUH Dagang , yakni :

“ Suatu pertanggung harus dibuat dalam bentuk tertulis dalam suatu akta yang disebut Polis ”. Dengan demikian, polis merupakan tanda bukti adanya perjanjian pertanggung, sehingga dapat dikatakan bahwa polis mempunyai arti yang sangat penting bagi kedua belah pihak, terutama tertanggung sebab isi polis tersebut mempunyai bukti yang sempurna tentang apa yang mereka yang mereka perjanjikan didalam perjanjian asuransi tersebut. Tanpa adanya polis maka pembuktian mengenai adanya perjanjian pertanggung akan sulit dan terbatas.

²¹ Yurisprudensi Indonesia, diterbitkan oleh Mahkamah Agung Indonesia, 1978, hal 1251

Polis menurut undang-undang harus dibuat oleh tertanggung dimajukan dengan penanggung untuk ditandatangani dalam waktu 24 jam, penanggung harus mengembalikan polis itu kepada tertanggung setelah polis itu ditandatangani (pasal 259 KUH Dagang)

Disini ditentukan bahwa polis tersebut dibuat oleh tertanggung dan tidak oleh penanggung, hal itu dengan sengaja ditentukan oleh pembentuk undang-undang agar kedudukan tertanggung yang pada umumnya ekonomis lebih rendah atau lemah dari penanggung.

Polis dibuat untuk Asuransi yang berjangka waktu tertentu, misalnya 1 tahun. Penentuan jangka waktu asuransi harus tepat dan jelas menurut tanggal dan jam dimulai dan diakhiri, misalnya asuransi berjangka waktu 1 tahun, mulai dari tanggal 1 Januari 1998 Pukul 12.00 tengah hari sampai tanggal 1 Januari 1999 pukul 12 tengah hari. Polis berjangka waktu tertentu biasa digunakan pada asuransi kebakaran²².

Didalam praktek pertanggungan ini, ternyata dapat ditemui, bahwa pada umumnya, perusahaan-perusahaan perasuransian memakai formulir polis mereka sendiri dan mengisinya sesuai dengan kepentingan – kepentingan keadaannya atau memakai standart polis dengan mencantumkan syarat-syarat dalam klausula-klausula yang harus dipenuhi oleh tertanggung.

Di Indonesia, pemakaian polis standar bukan hal yang asing lagi, suatu kenyataan yang terdapat di Indonesia, bahwa polis standar ditetapkan oleh dewan asuransi Indonesia yakni mengenai polis Asuransi kebakaran Indonesia.

²² Prof. Abdulkadir, Hukum Asuransi Indonesia, hal 64

Peranan Polis Asuransi kebakaran dirasakan sangat bermanfaat dalam usaha perasuransian kerugian ini , karena di dalam polis inilah dapat terlihat dengan jelas apa yang menjadi isi dari perjanjian, baik mengenai klausula – klausula yang menyatakan tentang syarat yang harus dipatuhi kedua belah pihak yang mengenai pelaksanaan pertanggungan tersebut, sehingga diketahui apa yang menjadi hak dan kewajiban serta interest (kepentingan) kedua belah pihak atau tertanggung dan penanggung.

Sebagai unsur terakhir pada suatu perjanjian asuransi kebakaran adalah adanya syarat-syarat atau disebut juga dengan klausula yang hanya diperjanjikan antara penanggung dan tertanggung, syarat-syarat ini pada umumnya telah dicetak dalam polis asuransi kebakaran yang pada umumnya tidak begitu diperhatikan oleh tertanggung, biasanya tertanggung akan mengingat dan memperhatikannya bila suatu saat tuntutannya untuk mendapatkan ganti kerugian ditolak oleh penanggung berdasarkan atas berlakunya sebuah atau beberapa syarat-syarat tersebut.

Menurut pasal 256 KUH Dagang, syarat – syarat tersebut harus dibuat bersama – sama oleh semua kedua belah pihak, baik penanggung ataupun tertanggung, namun pada prakteknya syarat – syarat ini telah dibuat dan dicantumkan dalam polis.

“ Polis sebagai suatu akta yang formalitasnya diatur didalam undang – undang mengenai arti yang sangat penting dalam perjanjian asuransi baik pada tahap awal selama perjanjian berlaku dan dalam masa pelaksanaan perjanjian. Jadi polis sangat penting dalam perjanjian asuransi meskipun bukan sebagai syarat sahnya perjanjian karena polis merupakan suatu alat bukti bagi tertanggung terhadap

penanggung. Undang – undang menentukan bahwa polis harus ditandatangani penanggung sebagaimana diatur dalam pasal 256 ayat 3 KUH Dagang, yakni polis tersebut harus ditandatangani oleh pihak – pihak penanggung.

Menurut ketentuan pasal 256 KUH dagang setiap polis dalam asuransi kerugian (kebakaran), harus menyatakan:

- a. Hari ditutupnya asuransi
- b. Nama orang yang menutup asuransi atas nama sendiri atau atas tanggungan orang ke tiga.
- c. Suatu uraian yang cukup.jelas mengenai barang yang diasuransikan
- d. Jumlah uang untuk beberapa diadakan asuransi
- e. Bahaya – bahaya yang ditanggung oleh sipenanggung.
- f. Pada saat mana mulai berlaku tanggungan si penanggung. Dan pada saat berakhir.
- g. Premi pertanggungan
- h. Pada umumnya, semua keadaan yang kiranya penting bagi sipenanggung untuk diketahuinya segala syarat–syarat yang dijanjikan oleh para pihak²³.

C. Pembayaran Premi oleh Tertanggung.

Pihak yang bermaksud untuk mengalihkan suatu resiko kepada pihak lain (Penanggung) mempunyai beberapa kewajiban disamping juga mempunyai hak. Salah satu kewajiban tersebut adalah kewajiban membayar premi.

²³ Prof. R. Surbekti, SH. R.Tjitrosudibio, KUH Dagang dan UU. Kepailitan, PT.Pradya Paramita, Jakarta, 1987

Kewajiban dari seorang tertanggung dapat juga disebutkan antara lain :

1. Kewajiban untuk memberitahukan kepada sipenanggung hal-hal yang perlu diberitahukan dengan benar (Pasal 251, 283 dan 654 KUH Dagang).
2. Berusaha untuk menghindari timbulnya kerugian atau setidak-tidaknya ia berusaha untuk memperkecil kemungkinan timbulnya kerugian (Pasal 283 dan 655 KUH Dagang (kapal).
3. Kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam polis sebagai suatu perjanjian asuransi dalam rangka adanya kebebasan berkontrak antara penanggung dan tertanggung.

Tentang kewajiban pembayaran premi ini dari tertanggung kepada penanggung telah disinggung dalam pasal 246 KUH Dagang sebagai suatu prestasi dari pihak tertanggung kepada penanggung. Dan apabila premi tidak dibayar tertanggung, maka penanggung dapat menuntut kapengadilan agar tertanggung dihukum membayar premi itu.

Tentang besarnya jumlah premi yang harus dibayar oleh tertanggung kepada penanggung , tentu saja hal ini relatif dan berbeda – beda antara perusahaan penanggung dengan perusahaan penanggung yang lain. Penilaian terhadap suatu resiko dan nilai barang menurut penulis menentukan besar kecilnya jumlah uang premi yang harus dibayar oleh pihak tertanggung.

Premi ini biasanya ditentukan dalam suatu persentase dari jumlah yang dipertanggungkan, didalam persentase mana tercermin penilaian resiko dari penanggung. Penilaian atau penghargaan dari penanggung mengenai resiko ini, dapat berbeda – beda pada beberapa penanggung, akan tetapi selalu dikuasai oleh

hukum penawaran dan permintaan.

Dalam ketentuan tarif asuransi kebakaran dibentuk suatu komisi tetap yang bertugas untuk :

1. menyelesaikan masalah-masalah yang timbul sebagai akibat adanya perbedaan penafsiran ketentuan-ketentuan tarif asuransi kebakaran
2. menetapkan tarif pelengkap yang diminta oleh perusahaan-perusahaan asuransi kerugian atas obyek-obyek asuransi kebakaran yang belum diatur dalam asuransi kebakaran
3. mengumpulkan data statistik tentang asuransi kebakaran dan kemudian mengusulkan kepada Direktorat Jenderal Moneter dalam Negeri, Direktorat lembaga keuangan, penyesuaian – penyesuaian yang diperlukan atas tarif asuransi kebakaran ini²⁴.

D. Peristiwa yang Diakui Oleh Pihak Asuransi Kebakaran

Dari uraian terdahulu telah disinggung bahwa kerugian yang timbul itu baru bisa diganti penanggung adalah apabila kerugian tersebut tersebut oleh karena kebakaran dan lain-lain peristiwa yang disamakan itu yang disebut dalam polis. Dengan kata lain kerugian ini baru menjadi tanggungan penanggung apabila kerugian itu tersebut oleh lain-lain peristiwa yang tidak dikecualikan dalam polis, misalnya kebakaran.

Timbulnya masalah atau pernyataan, peristiwa-peristiwa yang bagaimanakah yang dikecualikan itu ?

Apakah khusus kebakaran yang disengajaja atau ada lain-lain penyebab dari

²⁴ H. Abdul Muis, Hukum Asuransi Dan Bentuk-bentuk Perasuransian, Penerbit Fakultas Hukum USU, 2005, hal 31

kebakaran itu ? sebaliknya apakah memang penyebab-penyebab yang tidak dikecualikan itu semuanya penyebab kebakaran yang menjadi tanggungan penanggung. Mengingat pertanggung adalah perjanjian yang pada pokoknya menganut azas kebebasan berkontrak, maka bentuk-bentuk dari peristiwa kebakaran yang dikecualikan maupun yang tidak dikecualikan memang sangat sukar diperinci.

Setelah diadakan penelitian dengan jalan wawancara pihak penanggung nampaknya ada memberikan sedikit pembatasan atau pengecualian dari peristiwa-peristiwa kebakaran yang menjadi tanggungan penanggung. Dan hasil penelitian di PT. Asuransi Bumi Putra Muda, bentuk kebakaran yang dikecualikan itu ialah kebakaran yang disengaja, begitu juga dengan barang-barang yang hancur atau terbakar akibat dari cacat, kebusukan sendiri atau yang langsung ditimbulkan barang itu sendiri, sehingga apabila kerugian itu tersebut oleh karena peristiwa-peristiwa tersebut maka penanggung dalam hal ini PT. Bumi Putra Muda 1967 akan menolak tuntutan bertanggung tadi.

Mengenai resiko – resiko yang tidak dikecualikan ialah kebakaran yang terjadi akibat dari perbuatan sendiri yang kurang berhati-hati, tetangga, musuh, dan lain-lain. Demikian juga kebakaran yang tidak dapat diketahui penyebabnya, kebakaran benda yang berdekatan sehingga menimbulkan kerusakan atau kerugian dari bertanggung, adanya kerusakan dari petugas pemadam kebakaran yang menyebabkan kerugian dari bertanggung.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di PT. Asuransi Bumi Putra Muda 1967, memang tidak ada seorang bertanggung yang tidak menerima ganti rugi dari penanggung, apakah itu oleh karena kebakaran tersebut dikecualikan

atau tidak dikecualikan dalam polis.

E. Peristiwa Yang Disamakan Dengan Kebakaran

Sebenarnya peristiwa-peristiwa yang disamakan dengan kebakaran ini juga merupakan peristiwa-peristiwa yang membawa resiko yang tidak dikecualikan dalam pertanggungan asuransi kebakaran. Sebagian dari itu telah kita bicarakan pada bahagian yang lalu, maka sekarang dicoba untuk melihat keberadaan peristiwa lain yang tidak hanya kebakaran saja, tetapi akibatnya atau resikonya tetap ditanggung oleh penanggung.

Jika kita perhatikan isi dari polis yang dipakai PT. Asuransi Bumi Putra Muda 1967 dimana disebutkan beberapa macam peristiwa selain dari kebakaran yang termasuk dalam kebakaran yang termasuk dalam pertanggungan antara lain : Kerugian yang tersebut oleh karena petir, kerugian yang tersebut oleh karena ledakan serta kejatuhan pesawat terbang. Lebih lanjut lebih lanjut dijelaskan tentang pengertian peledakan , dimana disitu disebutkan oleh karena setiap pelepasan tenaga secara tiba-tiba yang disebabkan oleh mengembangnya uap atau gas. Jika sebuah gudang yang dipertanggungkan, namun oleh jatuhnya barang pesawat terbang, maka kerugian yang terjadi itu menjadi tanggungan penanggung, apakah ditimpa oleh jatuhnya dari pesawat terbang maupun tertimpa oleh jatuhnya secara fisik. Jadi dengan demikian tampaklah bahwa ada beberapa peristiwa yang walaupun tidak berupa kebakaran namun menjadi tanggungan penanggung, oleh karena hal ini disamakan dengan sejumlah kebakaran.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengemukakan pembahasan didalam skripsi yang berjudul “Kewajiban Penanggung Dalam Hal Terjadinya Kerugian dalam Asuransi Kebakaran”, maka kesimpulan yang dapat penulis ambil adalah “

1. Asuransi atau pertanggung adalah perjanjian dengan mana penanggung berjanji kepada tertanggung karena pembayaran premi kepadanya untuk mengganti kerugian akibat suatu peristiwa yang tidak dapat dipastikan saat terjadinya.
2. Perjanjian. Asuransi kebakaran yang telah dituangkan dalam bentuk tertulis yang disebut dengan polis, polis sebagai syarat formil Asuransi kebakaran mempunyai arti yang sangat penting bagi kedua belah pihak yakni penanggung dan tertanggung. Sebagai bukti yang sempurna dan satu-satunya alat bukti tentang apa yang mereka pertanggungkan dalam pertanggungkan kebakaran tersebut. Dalam polis juga dicatumkan hal-hal terhadap peristiwa apa pertanggungkan digantungkan dan peristiwa-peristiwa apa saja yang disamakan dengan kebakaran tersebut.
3. Setelah diadakan penelitian sehubungan dengan kebakaran yang terjadi pada obyek yang dipertanggungkan, maka pelaksanaan ganti rugi pertanggungkan terhadap obyek tersebut dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah disepakati para pihak, oleh karena itu baik penanggung maupun tertanggung selalu ingat akan hak dan kewajibannya masing-masing dalam pelaksanaan perjanjian diantaranya cepatnya tertanggung menanggapi

sehingga dalam jangka waktu yang singkat Kantor Pusat (penanggung) dapat mengeluarkan keputusan untuk penyerahan ganti rugi kepada tertanggung.



B. Saran

1. Kepada penanggung disarankan agar lebih aktif memberi pengertian kepada tertanggung terutama sebab mengenai hak – hak kewajiban para pihak dalam pertanggungansan ini. Disamping itu juga terjadi penggantian kerugian kepada tertanggung, hendaknya penanggngung memberikan laporan kepada pihak Pemerintah setempat agar pihak Pemerintah dapat lebih mengetahui perkembangan pertanggungansan, khususnya dalam Asuransi Kebakaran
2. Kepada pihak masyarakat disarankan, supaya tidak menganggap pembayaran premi merupakan suatu pengeluaran yang tidak berarti apa-apa, akan tetapi premi ditafsirkan sebagai suatu keuntungan baginya.
3. Kepada pihak Pemerintah sebagai regulator setempat suatu pengawas pemerintah Kodya Medan, disarankan agar lebih memperhatikan perkembangan atau pertumbuhan pertanggungansan pada masyarakat terutama yang masih awam dalam bidang ini serta memberi pengertian kepada setiap anggota masyarakat dan pihak operator supaya dalam kehidupannya perlu untuk ambil bagian pertanggungansan ini .

²⁹ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis, SH. MS, Hukum Asuransi Dan Bentuk – Bentuk Perasuransian, penerbit Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, 2005.
- Abdul Muis, SH. MS, Bunga Rampai Hukum Dangang, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, Medan 2001
- Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, P.T. Citra Aditia Bakti, Bandung, 1999
- C.T.C. Kancil, SH, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta 1980.
- Djumadi, SH. Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, PT Grafindo Percada, Jakarta, 1995.
- Emmy Pangaribuan simanjuntak, Hukum Pertanggung dan Perkembangannya, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1980
- H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Djambatan, Jakarta, 1997.
- Mariam Darus Badruzaman ,KUH. Perdata buku III, Hukum Perikatan Dan Penjelasan ,Alumni , Bandung, 1983
- Mehr dan Cammark, Dasar-dasar Asuransi, Balai Aksara, Jakarta, 1998
- R. Surbekti, Hukum Perjanjian. PT. Intermasa, Jalarta, 1989
- R. Surbekti, SH. R.Tjitrosudibio, KUH Dagang dan Undang-undang Kepailitan, PT Pradya Paramitha, 1987.
- S. Wojowasito, Kamus Bahasa Indonesia, C.V Pengarang, Malang, 1999
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Penerbit CV Aneka, Semarang, 2000.

Yurisprudensi Indonesia, Diterbitkan oleh Mahkamah Agung Indonesia, 1978.

Van Barneveld, Pengetahuan Umum Asuransi, Penerbit Karya Aksara, Jakarta, 1990

Wirdjono Prodjodikoro, Hukum Asuransi Indonesia, P.T. Intermedia, Jakarta, 1981

